




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok

Jl. Raya Solok - Padang Km 20 Telp. (0755)

RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK

TAHUN 2016 - 2021



AROSUKA 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2016 - 2021 dapat diselesaikan.


Rencana Strategis (Renstra SKPD) adalah dokumen Rencana Strategis dengan waktu lima tahun yang disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Fungsi Renstra SKPD adalah pedoman oleh SKPD dalam pelaksanaan program / kegiatan selama lima tahun dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Solok.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati demi lebih sempurnanya penulisan ini, kiranya dapat diberikan sumbang-saran positif dari berbagai pihak.

Penulisan Renstra ini tidak terlepas dari partisipasi serta dorongan moril dari segenap aparatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mulai dari pejabat Eselon III, IV maupun staf. Akhirnya, mudah-mudahan Renstra ini dapat menjadi pedoman dan arahan dalam melaksanakan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk lima tahun kedepan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Amin.

Arosuka, Februari 2017

**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**



DENI PRIHATNI, ST. MT.
NIP. 19710515 199803 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum.....	8
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	37
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	47
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.....	53
Bab VI Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	56
Bab VII Penutup.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki nilai strategis dan penting, antara lain :

1. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Renstra merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
3. Rencana Strategis (Renstra) merupakan instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Strategis (Renstra) menjadi alat instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021 tergambar dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang di tuangkan melalui program dan kegiatan serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

[illegible]

- 2

pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD yang sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD

2. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L
Keterbatasan anggaran yang tersedia di daerah, menuntut kita untuk bisa menelaah dan mengkaji program/kegiatan yang tertuang pada Renstra K/L. Hal ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBN untuk pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.
3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Provinsi/Kabupaten/Kota
Sama halnya dengan Renstra K/L, penyusunan Renstra SKPD juga harus disertai dengan telaah Renstra propinsi. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat program/kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana APBD Tingkat Propinsi.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis disusun dengan maksud untuk menyatukan visi dan misi serta orientasi seluruh aparatur agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016-2021.
2. Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Solok tahun 2016-2021.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, keterkaitan Renstra SKPD dengan Renstra K/L dan Propinsi, landasan hukum, serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur SKPD, sumberdaya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya (sumber daya manusia dan asset), capaian-capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui renstra periode sebelumnya, capaian program yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD priode sebelumnya, serta mengulas Kekuatan, peluang, hambatan-hambatan utama dalam pencapaian visi dan misi kedepan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2016-2021 dan telaah Renstra SKPD dalam RPJMD Telaah Kebijakan K/L/Propinsi dan telahaan RTRW dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukimanx dan Pertanahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran, meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.

- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian antara lain :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) menyiapkan data statistik
- 5) menghimpun, mengoordinasikan dan sinkronisasi perencanaan satuan kerja.
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 7) Mengumpulkan, menghimpun, mengoordinasikan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan.
- 8) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi kegiatan.
- 9) Melaksanakan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan
- 10) Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah
- 11) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi keuangan
- 12) Menyiapkan laporan keuangan

- 13) Menyusun laporan kinerja instansi pemerintahan dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ dan LPPD
- 14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Mengusulkan pejabat pengelola keuangan
- 5) Menyusun dan melaksanakan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik daerah
- 6) Mengatur penggunaan alat tulis kantor, inventaris dan kepustakaan
- 7) Melaksanakan administrasi, penggandaan dan pendistribusian surat masuk, surat keluar, perjalanan dinas, penyimpanan berkas kerja, kepegawaian, data dan bahan serta keprotokoleran
- 8) Menyiapkan dan melaksanakan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat
- 9) mengelola administrasi kepegawaian, meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezetting Pegawai, formasi kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami dan kartu taspen, tugas belajar, izin belajar, pendidikan pelatihan (diklat) struktural dan fungsional

- 10) menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sumber daya operatur
- 11) menyiapkan dan menyampaikan bahan pemberian penghargaan (reward) dan pemberian hukuman disiplin (punishment)
- 12) melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
- 13) menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, kelestarian lingkungan dan keamanan kantor
- 14) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan teknis tata bangunan dan lingkungan;
- b. Pengelolaan dan pembangunan bangunan gedung pemerintahan dan bangunan publik
- c. penyelenggaraan penyediaan perumahan, beserta sarana dan prasarana lingkungan
- d. pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta
- e. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pertamanan
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi, lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan penataan bangunan dan lingkungan, penyediaan perumahan dan pembinaan jasa konstruksi
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Perumahan terdiri dari :

a. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penataan bangunan dan lingkungan
- 5) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di di bidang penataan bangunan dan lingkungan
- 6) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

b. Seksi Penyediaan Perumahan

Seksi Penyediaan Perumahan mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penyediaan perumahan
- 5) Mengoordinasikan perencanaan teknis di bidang pelayanan penyediaan perumahan

- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan penyediaan perumahan
- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

c. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
- 5) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
- 6) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
- 7) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
- 8) Melaksanakan analisa penyusunan dan metode pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program di bidang kawasan permukiman

- b. Penyelenggaraan perencanaan teknis dan pembangunan di bidang kawasan permukiman
- c. Pemberian bantuan teknis atas penyelenggaraan penyehatan lingkungan permukiman, penyediaan air minum serta sarana dan prasarana kawasan kumuh
- d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di bidang kawasan permukiman
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - 4) Melaksanakan pemutakhiran data penyehatan lingkungan permukiman
 - 5) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyehatan lingkungan permukiman
 - 6) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman
 - 7) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan permukiman
 - 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya
- b. Seksi Penyediaan Air Minum

Seksi Penyediaan Air Minum mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Melaksanakan pmutakhiran data air bersih
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dalam bidang air bersih
- 6) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana air bersih
- 7) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih
- 8) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

c. Seksi Prasana dan Sarana Umum

Seksi Prasana dan Sarana Umum mempunyai tugas :

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Melaksanakan pmutakhiran data Prasana dan Sarana Umum
- 5) Melaksanakan pembangunan Prasana dan Sarana Umum
- 6) Melaksanakan pemeliharaan Prasana dan Sarana Umum

- 7) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

5. Bidang Administrasi Pertanahan

Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah
- b. Pelaporan dan evaluasi kegiatan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah

Bidang Administrasi Pertanahan terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan penyelesaian masalah tanah
 - 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
 - 4) Melakukan pendataan tanah negara dan tanah kosong di daerah
 - 5) Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan tanah ulayat
 - 6) Inventarisasi tanah Pemerintah Daerah yang belum terdaftar dalam buku induk inventaris barang daerah
 - 7) Menyiapkan bahan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
 - 8) Menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian sengketa tanah garapan
 - 9) Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan dan pemanfaatan tanah kosong dengan SKPD/ instansi terkait

- 10) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

b. Seksi Pendaftaran Tanah Pemerintah Daerah

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.
- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Menginventarisasi tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat
- 5) Menyiapkan bahan/ alas hak pndaftaran tanah pemerintah daerah
- 6) Melaksanakan pendaftaran tanah pemerintah daerah ke kantor pertanahan
- 7) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemenfaatan tanaman pangan semusim
- 8) Mengumpulkan dan menghimpun bahan-bahan perolehan tanah untuk proses sertifikat
- 9) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya


c. Seksi Pengadaan Tanah

- 1) Menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan lainnya sebagai pedoman dan landasan kerja.

- 2) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- 3) menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis.
- 4) Menyusun rencana pengadaan tanah (penetapan) lokasi untuk pelaksanaan pembangunan
- 5) Menyusun anggaran pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan
- 6) Menyiapkan konsep pembentukan panitia pengadaan tanah
- 7) Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitanya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 8) Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya
- 9) Melaksanakan penaksiran dan mengusulkan besar ganti rugi atas tanah haknya akan dilepaskan atau diserahkan
- 10) memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat terkena rencana pembangunan dan / atau pemegang hak atas tanah
- 11) Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi
- 12) Menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian
- 13) Melaksanakan pemberian ganti kerugian

- 14) Melaksanakan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian
- 15) Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
- 16) Melaksanakan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan pejabat Badan Pertanahan Nasional
- 17) Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompetensi
- 18) Menyelenggarakan administrasi konsultasi publik dalam pengadaan tanah
- 19) Melaksanakan penelitian dokumen dalam pengadaan tanah
- 20) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk Tahun 2017, jumlah pegawai (SDM) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS dan 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Dari 37 orang PNS yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki pangkat dan golongan yang bervariasi seperti terlihat pada tabel 2.1.

Tabel. 1

Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	IV	7	18,92
2	III	23	62,16
3	II	7	18,92
4	I	-	-
Jumlah		37	100

Selanjutnya kondisi PNS di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Solok tahun 2017 berdasarkan tingkat pendidikan seperti terlihat pada tabel 2.2.

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	(%)
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	12	21,05
4	SARJANA MUDA (DIII)	8	14,04
5	SARJANA (S1)	32	56,14
6	PASCA SARJANA	5	8,77
Jumlah		57	100

Disamping pendidikan formal, jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat) dan fungsional seperti terlihat pada tabel 2.3. dan 2.4.

Tabel. 3
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Diklat Penjenjangan Yang Pernah Diikuti.

NO	DIKLAT + PIM	JUMLAH ESELON	JUMLAH YG TELAH DIKLAT	(%)
1	Tingkat IV	11	8	72,73
2	Tingkat III	4	4	100,00
3	Tingkat II	1	-	0
4	Tingkat I	-	-	-
Jumlah		16	12	

Tabel. 4
Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut Diklat Fungsional Yang Pernah Diikuti.

NO	DIKLAT FUNGSIONAL	JUMLAH ORANG	(%)
1	Bendaharawan	2	14,29
2	Perencanaan Umum	1	7,14
3	Diklat Teknis ke-PU-an	5	35,71
4	Diklat Manajemen Proyek	3	21,43
5	Pengendalian Mutu/Labor	-	-
6	Peralatan Berat	-	-
7	Pengawasan/Supervisi	2	14,29
8	Kepegawaian & Kinerja	1	7,14
9	Pengukuran	-	-
Total		14	100

2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada table 2.5 berikut:

Tabel. 5

Daftar Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	02.03.01.02.03	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0001	Toyota / Innova		Besi					BA 31 H		Pembelian	15
2.	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0002	Isuzu / Panther		Besi	2006		MHCTBR54F6 K277179	E.2771679	BA 117 H	Bidang Aset	Pembelian	132.953,00
3.	02.03.01.02.03	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	0003	Toyota / Kijang		Besi					BA 115 H	Bidang Aset	Pembelian	
4.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0004	HONDA CB15AIRRFM/T	150 CC	Besi	2014		MHIC4117E K352688	K241E1351085	BA 3250 H	L-01319071	Pembelian	22.951,88
5.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0005	HONDA NF11TL601 M/T	110 CC	Besi	2014		MHIJBK317E K 032206	JBK3E1032301	BA 3190 H	K-09532401	Pembelian	13.603,85
6.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0006	HONDA CB15AIRRFM/T	150 CC	Besi	2014		MHIC4112E K210796	KC41E1209122	BA 3186 H	K-09532547	Pembelian	22.951,88
7.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0007	HONDA	150 CC	Besi	2014						Pembelian	22.951,88
8.	02.04.03.01.71	Global Positioning System (GPS)	0008 s/d 0009	Garmin			2014						Pembelian	19.305,00
9.	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0009 s/d 0014	-			2006						Pembelian	9.120,00
10.	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0015 s/d 0016	-			2006						Pembelian	2.850,00
11.	02.06.02.01.01	Lemari Kayu	0049 s/d 0128	-		Kayu	2015						Pembelian	122.250,00
12.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0001 s/d 0006	-			2006						Pembelian	1.140,00
13.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0011 s/d 0012	-			2006						Pembelian	380,00
14.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0013 s/d 0029	-			2006						Pembelian	13.699,00
15.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0030	-			2006						Pembelian	57,00
16.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0031	-			2006						Pembelian	760,00
17.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0032	-			2006						Pembelian	475,00

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi				BPKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0033	-			2006						Pembelian	114,00	Meja Tamu
19.	02.06.02.01.04	Meja Kayu/Rotan	0034 s/d 0036	-			1999						Pembelian	2.280,00	Meja Biro
20.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0001	-			2006						Pembelian	195,00	Kursi hitam
21.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0002 s/d 0016	-			2006						Pembelian	2.299,00	Kursi
22.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0017 s/d 0131	-			2006						Pembelian	31.350,00	Kursi Hijau
23.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0132	-			2006						Pembelian	950,00	Kursi Putar Tinggi
24.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0133 s/d 0134	-			2001						Pembelian	152,00	Kursi hitam besi
25.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0135	-			2002						Pembelian	273,00	Kursi hitam
26.	02.06.02.01.05	Kursi Besi/Metal	0136 s/d 0137	-			2006						Pembelian	855,00	Kursi hijau
27.	02.06.02.01.31	Kursi Biasa	0001 s/d 0004	-			2006						Pembelian	92,00	kursi biasa
28.	02.06.02.01.37	Meja KomPuter	0001 s/d 0003	-			2003						Pembelian	399,00	meja komPuter
29.	02.06.02.01.37	Meja KomPuter	0004 s/d 0005	-			2004						Pembelian	266,00	meja komPuter
30.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0001 s/d 0088	-			2006						Pembelian	57.680,00	Meja 1/2 biro
31.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0089 s/d 0090	-			2007						Pembelian	1.710,00	Meja
32.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0091 s/d 0104	-			2007						Pembelian	8.890,00	Meja 1/2 biro
33.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0105 s/d 0109	-			2006						Pembelian	2.275,00	Meja 1/2 Biro + Kaca
34.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0110 s/d 0119	-			2006						Pembelian	4.550,00	Meja 1/2 Biro
35.	02.06.02.01.67	Gordyn	0001	-			2014						Pembelian	9.024,00	Gorden (sekretariat)
36.	02.06.02.04.01	Lemari Es	0001	-			2006						Pembelian	1.520,00	Kulkas
37.	02.06.02.04.03	AC Unit	0003	-			2006						Pembelian	1.425,00	TV
38.	02.06.02.06.03	Televisi	0001	Samsung LED SD300 22"		Campuran	2015						Pembelian	2.475,00	Pembelian Samsung LED SD300 22"
39.	02.06.02.06.05	Amplifier	0001	-			2006						Pembelian	238,00	Amplifier
40.	02.06.02.06.07	Loudspeaker	0001 s/d 0004	-			2006						Pembelian	608,00	Speker
41.	02.06.02.06.08	Sound System	0001 s/d 0002	-			2006						Pembelian	1.223,00	Sound System
42.	02.06.02.06.12	Wireless	0001	-			2006						Pembelian	152,00	Warles

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43.	02.06.02.06.14	Microphone	0001	-			2006						Pembelian	190,00	Microphone
44.	02.06.02.06.39	Dispenser	0001	-			2006						Pembelian	285,00	Dispenser
45.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ KomPuter PC	0023 s/d 0024	Samsung			2013						Pembelian	9.130,00	KomPuter / PC (bag. Sekretariat)
46.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ KomPuter PC	0025	HP Pavilion 20 All in one PC			2013						Pembelian	5.500,00	KomPuter (Bid. CK)
47.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ KomPuter PC	0026	Asus			2013						Pembelian	6.950,00	KomPuter (Bid. CK)
48.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ KomPuter PC	0030	Asus			2014						Pembelian	6.950,00	KomPuter bid. CK
49.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ KomPuter PC	0031	Asus			2014						Pembelian	8.998,05	KomPuter Bid. TR
50.	02.06.03.02.02	Lap Top	0004	-			2011						Pembelian	9.975,00	Laptop (Bid. PK)
51.	02.06.03.02.02	Lap Top	0005	-			2011						Pembelian	9.564,00	Laptop (Note Book)
52.	02.06.03.02.02	Lap Top	0017	ASUS			2013						Pembelian	8.000,00	Laptop (Bid. CK)
53.	02.06.03.02.02	Lap Top	0018 s/d 0019	Toshiba Satellite M840			2013						Pembelian	18.000,00	Laptop (Bid. CK)
54.	02.06.03.02.02	Lap Top	0020	Toshiba			2013						Pembelian	7.793,85	Laptop (Bid. CK)
55.	02.06.03.02.02	Lap Top	0030	Lenovo			2014						Pembelian	9.875,00	Laptop Bid. CK
56.	02.06.03.02.02	Lap Top	0031 s/d 0032	Toshiba			2014						Pembelian	19.360,00	Laptop Bid. CK
57.	02.06.03.04.08	Printer	0027 s/d 0028	Canon IP 2770			2011						Pembelian	1.900,00	Printer
58.	02.06.03.04.08	Printer	0029	HP Officejet 150 Mobile All in One			2013						Pembelian	5.500,00	Printer (Bid. CK)
59.	02.06.03.04.08	Printer	0030 s/d 0031	Canon			2013						Pembelian	3.870,00	Printer (Bid. CK)
60.	02.06.03.04.08	Printer	0034	Hp			2014						Pembelian	4.950,00	Printer (Bid. Sekretariat)
61.	02.06.03.04.08	Printer	0039	Hp			2014						Pembelian	5.500,00	Printer bid. CK
62.	02.06.03.04.08	Printer	0040	Hp			2014						Pembelian	5.445,00	Printer Bid. CK
63.	02.06.03.04.08	Printer	0041	Hp			2014						Pembelian	5.445,00	Printer Bid. CK
64.	02.07.01.02.03	Camera Electronic	0007	Nikon			2014						Pembelian	7.950,00	Kamera Bid. CK
65.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	12	Honda/Vario	108	Pink			MHJUK1257K22	1257K22123	BA 6532 HG		Pembelian	14.104,00	MHJUK1257K22123

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
66.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0015	Honda / Mega Pro	156.7	Hitam	2007		MHJK11158K1 93351	KC11E1195543	BA 7882 HE	4607664C	Pembelian	15.455,00	MH1KC11158K193351
67.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0018	Suzuki / Thunder	125	Biru	2008		MH8EN125A8J	F450-ID-587169	BA 7916 HE	0264923C	Pembelian	14.500,00	MH8EN125A8J
68.	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0062	Honda CB 150 R	150	Hitam	2009		MH1KC4110EK3 27075	KC41E1325425	BA 3244 H	L-01316964	Pembelian	22.951,88	MH1KC4110EK327075
69.	02.04.01.01.05	Mesin Bor	0001	Tanaka	1 PK	Campuran	2014						Pembelian	0,00	
70.	02.06.01.01.02	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0001	Olympia	R 13	Metal	2006						Pembelian	0,00	
71.	02.06.01.04.14	Lemari kayu	0012	Buatan	200 x 275 cm	kayu dan kaca	2007						Pembelian	2.000,00	
72.	02.06.01.04.14	Lemari kayu	0013 s/d 0015	Buatan	200 x 275 cm	kayu dan kaca	2012						Pembelian	9.000,00	
73.	02.06.01.05.06	Papan Nama Instansi	0001	Buatan	50 cm x 100 cm	Seng Plat	2013						Pembelian	350,00	
74.	02.06.01.05.07	Papan Pengumuman	0001	Buatan	1.25 x 2,50 cm	Mika	2013						Pembelian	6.000,00	
75.	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0002	Futura	60x57x111 cm	campuran	2015						Pembelian	1.175,00	
76.	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0003	Futura	50x 57x111 cm	campuran	2012						Pembelian	1.175,00	
77.	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0004	Futura	50x57x111 cm	campuran	2012						Pembelian	1.175,00	
78.	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0005	Futura	5057x111cm	campuran	2012						Pembelian	1.175,00	
79.	02.06.02.01.30	Kursi Putar	0006	Futura	50 x 57x 111 cm	campuran	2012						Pembelian	1.175,00	
80.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0002	MD 1814 R 988	140x75x75 cm	kayu	2012						Pembelian	5.940,00	
81.	02.06.02.01.48	Meja Biro	0003 s/d 0005	Richiwa	140x75x75 cm	kayu	2013						Pembelian	17.270,00	
82.	02.06.02.01.61	Kursi Plastik	0001	Napolly	53x47x88 cm	Plastik	2014						Pembelian	0,00	
83.	02.06.02.01.66	Kursi Kerja	0001	MQ	50x57x111 cm	campuran	2007						Pembelian	2.970,00	
84.	02.06.02.01.67	Gordyn	0001	Sharp Point	2 x 3 m	Polyster	2014						Pembelian	34.873,00	
85.	02.06.02.01.73	Karpet	0001	Nobel	3x 20m	Serat	2014						Pembelian	9.450,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
86.	02.06.02.04.01	Lemari Es	0001	Sharp	53x52x137 cm	Metal	2015						Pembelian	0,00	
87.	02.06.02.06.05	Amplifier	0001	Sengo	120 watt	Metal	2000						Pembelian	100,00	
88.	02.06.02.06.07	Loudspeaker	0003	Salsa	150 watt	campuran	2001						Pembelian	0,00	
89.	02.06.02.06.18	Unit Power Supply	0001 s/d 0003	Ica	457 watt	campuran	2000						Pembelian	6.435,00	
90.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0004 s/d 0006	Samsung Core i3	14 inc	Metal	2013						Pembelian	17.737,50	
91.	02.06.03.02.01	P.C Unit/ Komputer PC	0007	Simbadda / 14 inc		Metal	2012						Pembelian	7.997,00	
92.	02.06.03.02.02	Lap Top	0001	Axioo / 14 inc		Metal	2012						Pembelian	8.885,00	
93.	02.06.03.02.02	Lap Top	0002	Toshiba L 645	14 inc	Metal	2007						Pembelian	10.890,00	
94.	02.06.03.05.03	Printer	0002	Pixma MP 287	Standar	Campuran	2011						Pembelian	1.103,85	
95.	02.06.03.05.03	Printer	0003 s/d 0008	Pixma IP 2770	Standar	Campuran	2012						Pembelian	3.478,80	
96.	02.06.03.05.03	Printer	0009	HP Laser Jet P 1566	Standar	Campuran	2012						Pembelian	3.080,00	
97.	02.06.03.05.03	Printer	0010 s/d 0011	Canon MP 237	Standar	Campuran	2012						Pembelian	2.640,00	
98.	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0002	Buatan	220x120x75 cm	Campuran	2013						Pembelian	1.974,50	
99.	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0003 s/d 0004	Buatan	220x120x75 cm	Kayu	2014						Pembelian	3.949,00	
100.	02.06.04.01.06	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0005 s/d 0007	Buatan	220x120x75 cm	Kayu	2014						Pembelian	5.923,50	
101.	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0001	MQ	70x65x80		2014						Pembelian	2.970,00	
102.	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	0005	Accer	365x96,2x25 2 mm	Metal	2013						Pembelian	4.928,00	
103.	02.07.01.01.03	Proyektor + Attachment	0007	Nikon 3100	365x96,2x25 2 mm	Metal	2012						Pembelian	6.270,00	
104.	02.07.01.01.40	Microphone/Wireless Mic	0001	Weston	Standar	Metal	2014						Pembelian	0,00	
105.	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	0006	Proyektor Screen	3x2 m	Campuran	2000						Pembelian	1.287,00	
106.	02.07.01.01.87	Layar Proyektor	0007	Projection Screen	3x2 m	Campuran	2012						Pembelian	2.000,00	
107.		Kursi Kerja Rapat					2012							26.730,00	
108.		Kursi Rapat		futura			2016							26.730,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang /Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran /CC	Bahan	Tahun Pem-belian	Nomor				Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
109.		Meja 1/2 Biro					2016						8000000	
110.		Kursi Ruangan Tunggu					2016						11440000	
111.		Lemari Arsip					2016						32560000	
112.		Lemari Arsip Pejabat		Lion			2016						3850000	
113.		Notebook		lenovo			2016						17930000	
114.		Hardisk eksternal		My pasport			2016						2750000	
115.		Alat Pengukur Waktu		Sakana			2016						750000	
116.		Bling Cabinet		Lion			2016						5830000	
117.		Televisi		LG 43			2016						7535000	
118.		Antena SNF / Parabola					2016						1000000	
119.		DVD		Polytron			2016						770000	
120.		Sound System		Bro BMB			2016						19965000	
121.		Printer		Brother			2016						12518000	
122.		Karpet		Jawa			2016						19250000	
123.		Teralis		Besi			2016						73163000	
124.		Vacum Cleaner		Bosh			2016						5100000	
125.		Mesin Pemotong Rumput					2016						2000000	

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada Tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2016, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian di Sekretariat Daerah.

Dengan adanya tiga urusan yang diemban, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan penyediaan dan pengelolaan Infrastruktur yang merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan memperlancar kegiatan sektor transportasi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menciptakan kawasan permukiman yang sehat. Maka kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diukur berdasarkan pembangunan infrastruktur yang direalisasikan setiap tahunnya.

Analisis terhadap kinerja pelayanan membahas tentang capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Khusus (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Analisis kinerja pelayanan juga dapat diketahui melalui identifikasi hasil capaian kinerja menurut kategori rentang capaian kinerja dimana rentang capaian kinerja 85 % - 100 % adalah kategori sangat baik, rentang 69 % - 84 % termasuk kategori baik, rentang 53 % - 68 % adalah kategori cukup dan 0 % s/d < 53 % adalah gagal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan Sasaran / Target Renstra Periode Sebelumnya (2011-2015) dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut:

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Volume / Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada tahun ke-					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran dengan baik - Jumlah SPM yang disusun - Jumlah SOP yang tersusun				100% Buah Buah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1			
						-	-	2	2	2	-	-	2	2	0	0	1	1	1	1	1	1	
						-	12	115	-	-	-	12	115	-	-	0	1	1	0	0			
2	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1			
3	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur				100%	-	-	-	100	100	0	-	-	100	100	0	0	0	1	1			
4	Persentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti peningkatan SDM				%	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	0	0	0	1	1			
5	Jumlah laporan yang disampaikan sesuai aturan yang berlaku				Laporan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1			
6	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				%	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	0	0	0	1	1			
7	Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun/direhabilitasi di Pusat Kabupaten				Unit	2	3	2	4	1	2	3	2	5	4	1	1	1	1,25	4			
8	Jumlah Bangunan Kantor yang dibangun/direhabilitasi di Kecamatan				Unit	-	-	3	1	1	-	-	3	17	4	0	0	1	17	4			
9	Jumlah Sarana Penunjang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur				Unit	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	0	0	1	2	0			
10	Jumlah Sarana Penunjang Peningkatan Mutu Pembangunan Infrastruktur				Unit	15	18	23	13	2	15	18	23	13	2	1	1	1	1	1			
11	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kawasan Ibu Kota				Unit	3	3	-	-	-	3	3	-	7	1	1	1	0	7	1			
12	Jumlah Pasar A (Pasar Nagari) yang dibangun / direhabilitasi (berfungsi degan baik)				Pasar Nagari	2	1	2	-	-	2	1	2	-	-	1	1	1	0	0			
13	Jumlah Pasar B (Pasar Serikat) yang dibangun / direhabilitasi (berfungsi dengan baik)				Pasar Serikat	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	0	1	1	0	0			
14	Terbangunnya Islamic Center				Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	0	0	0	1	1			
15	Panjang jalan lingkungan yang terbangun				Km	20,13	34,06	49,18	30	24	20,13	34,06	49,18	64,83	39,389	1	1	1	2,16	1,64			
16	Jumlah jembatan di jalan lingkungan				Unit	-	5	7	3	3	-	5	7	14	5	0	1	1	4,67	1,67			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Volume / Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
17	Jumlah Ruas Jalan yang di bangun / direhabilitasi di Nagari Tertinggal				Ruas	10	22	36	10	6	10	22	36	83	0	1	1	1	8,3	0
18	panjang jalan yang dibangun/direhabilitasi di nagari tertinggal				Km	7,50	6,82	9,99	6	3	7,50	6,82	9,99	61,56	0	1	1	1	10,26	0
19	Jumlah Pasar yang dibangun /direhabilitasi di nagari tertinggal				Pasar	1	4	1	-	-	1	4	1	-	-	1	1	1	0	0
20	Jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun / direhabilitasi di nagari tertinggal (peningkatan)				Unit	40	109	46	30	20	40	109	46	34	0	1	1	1	1,13	0
21	Jumlah kawasan perumahan yang terbangun sarana dan prasarana sebagai rumah sederhana sehat				Kws	-	-	-	7	7	-	-	-	9	14	0	0	0	1,29	2
22	Jumlah nagari tertinggal yang terpehuni sarana air bersih dan sanitasi dasar (MCK)				Nagari	2	5	12	4	3	2	5	12	4	1	1	1	1	1	0,33
23	Jumlah Sarana Air Bersih / Sanitasi Dasar (MCK) yang Dibangun				Paket	4	9	12	18	10	4	9	12	19	27	1	1	1	1,06	2,7
24	Jumlah sarana air minum dan air bersih yang terbangun				Paket	8	9	16	16	3	8	9	16	22	32	1	1	1	1,38	10,67

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOLOK S/D TAHUN 2015

Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke						Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015		2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Pelayanan Administrasi Perkantoran	198.440.000	184.000.000	375.211.300	483.022.261	339.918.000	165.341.687	170.959.803	331.749.773	449.856.839	304.966.775	0,83	0,93	0,88	0,93	0,90					
Pemeliharaan rutin/bekal sarana dan prasarana aparatur	134.450.000	128.200.000	176.300.000	236.910.300	200.560.000	128.717.100	120.314.700	157.711.400	193.884.846	185.655.478	0,96	0,94	0,89	0,82	0,93					
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	244.225.000	-	-	-	-	241.342.650	-	-	-	-	0,99					
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	57.400.000	57.400.000	-	-	-	-	57.186.000	-	-	-	-	1,00					
Pemangkatan Sumber Daya Aparatur	-	-	-	10.000.000	7.000.000	-	-	-	8.500.000	6.730.000	-	-	-	0,85	0,96					
Peningkatan pengembangan sistem pelayanan capaian kinerja dan keuangan	6.000.000	9.000.000	21.039.000	42.000.000	51.500.000	5.987.200	8.862.000	21.014.655	39.012.500	50.576.950	1,00	0,98	1,00	0,93	0,96					
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	48.000.000	95.950.000	-	-	-	41.159.150	78.522.334	-	-	-	0,86	0,82					
Pembangunan perkantoran dan sarana pendukung perkantoran	8.177.498.000	17.468.420.550	14.487.380.314	30.823.464.050	38.059.473.564	7.526.830.025	17.400.868.750	13.483.684.444	25.103.347.950	36.226.543.438	0,97	1,00	0,93	0,81	0,95					
Pemangkasan lokasi	-	605.648.000	220.000.000	693.000.000	593.971.704	-	597.564.100	209.867.810	526.071.695	500.815.704	-	0,99	0,95	0,76	0,98					
Pembelian perlengkapan penunjang penduduk perdesaan	11.447.500.000	15.061.075.500	32.195.170.000	29.231.467.369	20.005.792.498	11.007.810.715	14.762.321.197	27.438.820.074	27.720.421.450	19.475.147.180	0,95	0,98	0,85	0,55	0,97					
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	1.223.862.500	1.905.336.000	242.012.000	4.470.210.000	4.466.875.263	1.180.347.239	1.782.686.800	219.370.580	3.832.351.345	3.381.815.230	0,96	0,94	0,91	0,86	0,76					
Facilitas dan standar pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	-	620.000.000	160.000.000	127.000.000	351.800.000	-	590.918.900	169.735.160	120.807.100	341.496.500	-	0,95	0,94	0,85	0,97					
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.680.706.000	2.222.407.000	3.558.550.999	5.820.327.801	6.764.218.403	1.540.965.495	2.103.980.225	3.234.408.972	4.771.303.615	6.221.012.719	0,92	0,95	0,91	0,82	0,92					
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar lingkungan bagi masyarakat miskin	1.197.050.000	1.439.521.000	2.072.230.000	5.965.436.100	6.637.058.452	1.176.021.120	1.433.498.470	1.961.916.650	5.869.898.075	6.549.664.676	0,98	1,00	0,95	0,88	0,99					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	-	-	-	7.773.690.000	5.001.684.302	-	-	-	6.040.087.679	4.820.590.911	-	-	-	0,78	0,96					
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	-	2.189.276.865	110.000.000	-	-	-	1.820.805.975	108.517.250	-	-	-	0,83	0,99	-	-					

Dari hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan, pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok pada tahun 2011-2015 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel. 6
Rata-rata persentase capaian kinerja pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum Kab. Solok
Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Indikator Kinerja yang menjadi target	Jumlah indikator kinerja yang telah memenuhi target	Rata-rata persentase capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan
2011	15	15	100%
2012	18	18	100%
2013	20	20	100%
2014	21	21	311,84%
2015	20	20	166,70%
Rata-rata persentase capaian kinerja selama 5 tahun			155,71%

Dari tabel diatas terlihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum selama 5 tahun belakangan ini termasuk kategori **sangat baik** karena realisasi dari program atau kegiatan sudah seluruhnya tercapai dan terlaksana dengan baik dan bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini didukung karena adanya ketersediaan dana APBD Kab. Solok, dana dari APBD Propinsi serta APBN (dana DAK).

Pada Tahun 2015, pada bidang Pengembangan Kawasan terdapat 2 program unggulan seperti : Adanya program Sanitasi Langsung Berbasis Masyarakat berupa MCK plus di 15 lokasi dan program PAMSIMAS berupa bantuan penyediaan air bersih di 15 lokasi. Pada bidang Cipta Karya, terdapat beberapa program seperti : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 20 unit yang berasal dari APBD dan 471 unit dari APBN, kegiatan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan, pembangunan perkantoran seperti Pembangunan kantor Camat Pantai Cermin, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perluasan kantor Bappeda serta Pembangunan Islamic Center.

Terhadap realisasi anggaran secara keseluruhan terjadi serapan anggaran yang sangat baik selama lima tahun Renstra sebelumnya (2011 – 2015).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tantangan, ancaman, peluang dan juga kesempatan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok untuk kedepannya antara lain sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok lahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2016, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian di Sekretariat Daerah.
2. Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan memiliki 3 bidang utama diluar sekretariat yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Administrasi Pertanahan, sehingga pembagian SDM maupun tugas dan tanggungjawab sudah berdasarkan kegiatan dari masing-masing bidang tersebut.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2017) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, dan 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok.
2. Adanya bantuan dari APBD Propinsi maupun APBN (dana DAK) untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.
3. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Peran serta masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan daerah akan tetapi sejauh ini keterlibatan langsung masyarakat masih rendah baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah
2. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
3. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penyusunan Renstra 2016 - 2021 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang. Isu-isu yang memiliki nilai strategis pembangunan patut dijadikan acuan dan perhatian terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan.

Target 100-0-100 yang mulai dikenalkan oleh Kementerian PUPR adalah target yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019, dimana target 100% akses air minum, 0% Kawasan Permukiman Kumuh dan 100% akses sanitasi layak. Kondisi Indonesia berdasarkan data yang ada pada Ditjen Cipta Karya, capaian akses air minum pada akhir Tahun 2016 baru mencapai 71,66%, akses sanitasi layak 64,07% dan menyisakan 8,18% kawasan kumuh.

Untuk mewujudkan pencapaian target 100-0-100 di Kabupaten Solok, tentunya sebagai langkah awal diperlukan adanya data yang lengkap dan valid (*by name, by address*) terhadap berapa banyak penduduk yang sudah memiliki akses air minum dan sanitasi serta adanya SK penetapan kawasan kumuh (*slum area*) yang jelas luasannya.

Kondisi Kabupaten Solok pada akhir Tahun 2016, Cakupan Rumah Tangga (RT) pengguna air bersih adalah sebesar 55.501 RT dari total 78.977 RT yang ada. Artinya, persentase RT pengguna air bersih telah tercapai sebesar 70,27%. Capaian ini sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dimana pada tahun 2016 hanya ditargetkan sebesar 68,40% sehingga persentase capaian kinerja SKPD untuk indikator ini adalah sebesar 102,73%. (*sumber data : Data olahan dari Laporan Akhir Pekerjaan Update data cakupan layanan air bersih dan sanitasi Kab. Solok Tahun 2016*)

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 050-558-2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Solok, terdapat 28 Lokasi kawasan kumuh dengan total luasan mencapai 197 Ha. Untuk Tahun 2016 dan 2017 belum ada penanganan yang dilakukan terhadap kawasan kumuh tersebut sehubungan dengan terbatasnya anggaran APBD Kab.Solok dan ketiadaan Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan data yang ada di Kab. Solok pada akhir Tahun 2016, Cakupan RT yang memiliki akses layanan air limbah adalah sebesar 54.102 RT dari total 78.977 RT yang ada. Artinya Persentase RT yang bersanitasi di Kab. Solok pada akhir tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 68,50%. Capaian ini juga sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 68,40%, sehingga capaian kinerja SKPD pada Tahun 2016 untuk indikator ini adalah sebesar 100,15%.

Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Berdasarkan data yang ada pada akhir Tahun 2016, sudah terdapat 66.256 Unit rumah layak huni dari total 78.977 Rumah yang ada di wilayah Pemda Kabupaten Solok, dengan persentase sebesar 83,89%. Artinya hal ini masih menyisakan 12.721 Unit / 16,11% rumah yang tidak layak huni. *(sumber data : Pendataan Perumahan Kab.Solok Th.2016)*

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Pusat (dana APBN) TA.2016 telah memberikan bantuan kepada masyarakat Kab.Solok melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dimana pada tahun 2016 terealisasi sebanyak 323 unit rumah tidak layak huni yang tertangani, dengan total Anggaran sebesar Rp. 4.845.000.000,-. Pemerintah Kab. Solok pada TA.2016 juga telah menganggarkan melalui APBD kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu sebesar Rp. 628.634.100,-.

Dengan adanya bantuan tersebut diatas diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka akan adanya hunian yang layak, yang didukung oleh akses air bersih dan sanitasi yang layak.

Adapun permasalahan – permasalahan serta faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2017) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 57 orang, yang terdiri dari 37 orang PNS, dan 20 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan daerah
5. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
6. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2016 - 2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006 - 2025. RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi Pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2016 - 2021, adalah “ **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Solok yang maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat yang madani dalam nuansa adat basandi syara’, syara basandi kitabullah”** ”, dari visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Misi Kabupaten Solok yang ditunjang oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat
2. Meningkatkan peluang dan akses ekonomi masyarakat yang lebih luas, di dukung oleh sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai

Dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Solok, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak lepas dari hambatan-hambatan, antara lain terbatasnya dana dari anggaran yang ada sehingga pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada skala prioritas, masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang dapat diandalkan pada masing-masing bidang, masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi, selain hal-hal tersebut keadaan geografis dapat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3. Telaahan Renstra atau Kebijakan Kementerian/Lembaga/ Provinsi

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 telah disusun sebagai dokumen perencanaan dan acuan penganggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 menjadi **“Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan”**, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan Visi Pembangunan Nasional tersebut ke dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Adapun Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah : **“ Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”**.

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang ditunjang oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara terpadu dari pinggiran untuk mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah,

terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a) Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
- b) Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
- c) Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 4 : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua', akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a) Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan
- b) Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak
- c) Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok turut

mendukung pencapaian visi tersebut dengan melaksanakan pembangunan Infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik tahun 2016 - 2021.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, wilayah Kabupaten / Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang dimaksud, disamping meliputi Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Kab. Solok merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 737.800 Ha atau 7.378,00 Km² yang terdiri dari komponen yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2031, maka arah pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam Renstra 2016 - 2021 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum dalam RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor / bidang.

Adapun analisa terhadap RTRW dan KLHS, bahwa sesungguhnya tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok tahun 2012-2031 bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Solok adalah untuk mewujudkan Kabupaten Solok sebagai sentra komoditas pertanian dan pengembangan sektor pariwisata yang ditunjang industri dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWN.

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai :

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Sesuai arahan RTRW, pelaksanaan pembangunan difokuskan kepada pengembangan kawasan strategis Kabupaten Solok. Kawasan Strategis Kabupaten Solok merupakan wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten Solok terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Solok terdiri dari :

- a. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan strategis dari aspek kepentingan sosial dan budaya;
- c. Kawasan strategis dari aspek kepentingan pertahanan dan keamanan.

Namun demikian masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis dalam kaitan dengan penataan ruang di Kab. Solok antara lain :

- 1) Masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang di Kabupaten Solok. Untuk itu perlu segera dilakukan revisi / peninjauan

kembali terhadap RTRW Kabupaten Solok yang sudah ada. Hal ini disebabkan antara lain dengan adanya perubahan status kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan. Isu ini harus direspon secara cepat oleh pemerintah Kabupaten Solok dan dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.

- 2) Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini terjadi karena pengaruh kegiatan ekonomi seperti kegiatan jasa mauPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahann pemukiman, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya. Alih fungsi yang terjadi umumnya mengabaikan rencana tata ruang yang telah direncanakan sebelumnya. Akibatnya produksi dan produktivitas pertanian semakin menurun dan kondisi lingkungan juga menurun.
- 3) Masih kurangnya sosialisasi penataan ruang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan membahas secara komprehensif terhadap permasalahan - permasalahan Dinas dalam menjalankan tugas dan tupoksi pelayanan, telaahan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, telaahan terhadap Kebijakan Kementerian / Lembaga dan Propinsi serta telaahan terhadap RTRW Kabupaten Solok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan.

3. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
4. Adanya target dari Kementerian PUPR yang tercantum dalam rancangan RPJMN 2015-2019 yaitu 100-0-100, dimana target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.
5. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2016 masih menyisakan 12.721 unit / 16,11% rumah yang tidak layak huni di kawasan Pemda Kabupaten Solok.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2016 - 2021

4.1. Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 tentang Ketentuan Umum, Visi dan Misi, menyatakan bahwa, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai suatu Visi agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah dan mempunyai sasaran yang jelas dimasa yang akan datang.

Untuk mewujudkan maksud tersebut maka dirumuskan suatu Visi yaitu, **“Terpenuhinya Perumahan dan Permukiman Masyarakat yang layak huni dan sehat”**

Perumahan : sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan sebagai sebuah pengembangan tunggal

Kawasan Permukiman : bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan

tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

- Layak huni : pantas untuk dihuni
- Sehat : Sirkulasi udara yang lancar, penerangan sinar yang memadai, air yang bersih, pembuangan limbah yang terkontrol dan ruangan yang tidak tercemar

Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 sarana dan prasarana umum yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Solok yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

4.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi diatas perlu dijabarkan kedalam Misi Pembangunan 5 (lima) tahun kedepannya yaitu :

1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya.

4.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maka Renstra tersebut dijabarkan kedalam bentuk Tujuan dan Sasaran yang lebih operasional, terarah dan terukur.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak, sasaran :**

- 1) Terpenuhi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak
- 2) Terpenuhi rumah layak huni bagi MBR
- 3) Terbangunnya infrastruktur dasar perdesaan / nagari

Tujuan 2 : Meningkatkan Sarana dan Prasarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya, sasaran :

- 1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
- 2) Tersedianya tanah (*land bankning*) untuk pembangunan infrastruktur yang clean dan clear.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Mewujudkan kuantitas dan kualitas perumahan dan permukiman yang layak	1 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah kawasan kumuh tertangani	Kawasan	0	0	4	2	2	2
			Jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang tertata	Kawasan	0	0	0	0	0	1
			Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	68,40	70,25	72,40	73,25	74,00	75,00
			Persentase rumah tangga bersantiasi	%	68,40	70,40	71,35	73,50	74,30	75,00
			Persentase rumah layak huni	%	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya	2 Terpenduhnya rumah layak huni bagi MBR 3 Terbangunnya infrastruktur dasar perdesaan / nagari 1 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran 2 Tersedianya tanah (land banking) untuk pembangunan infrastruktur yang clean dan clear.	Jumlah infrastruktur perdesaan / nagari yang terbangun	Paket	4	4	4	4	4	4
			Jumlah sarana prasarana perkantoran yang dibangun / dipelihara	Paket	41	71	50	55	60	65
			Jumlah lokasi tanah untuk pemerintah daerah yang dibebaskan	lokasi	3	2	3	2	3	2
			Jumlah persil tanah yang diproses sertifikatnya	persil	13	8	12	10	10	10

4.4. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Visi : Terpenuhiya Perumahan dan Permukiman Masyarakat yang layak huni dan sehat.			
Misi 1 : Mewujudkan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Terpenuhi nya sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang layak	1. Peningkatan pencapaian universal akses 100-0-100	1. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu 2. Penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perdesaan 4. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang layak 5. Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak

	2. Terpenuhi rumah layak huni bagi MBR	1. fasilitasi, koordinasi dan penganggaran	1. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi MBR 2. Pemenuhan penyediaan rumah tidak layak huni bagi MBR
	3. Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan / nagari	1. Pemenuhan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar perdesaan / nagari guna penunjang ekonomi	1. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi

Misi 2 : Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan sarana dan prasarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya	1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Tersedianya tanah (land banking) untuk pembangunan infrastruktur yang clean dan clear	1. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan 1. Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur daerah	1. Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan 1. Ganti kerugian tanah kepada masyarakat dalam rangka pembebasan ataupun pembelian tanah 2. Pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Program dan Kegiatan

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016 - 2021). Program – program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR)
6. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan / Nagari
 - Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (Paket A)
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
7. Program pengawasan jasa konstruksi
 - Pengawasan terhadap perizinan jasa konstruksi
8. Program Pengembangan Perumahan
 - Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang Mampu
 - Pembangunan Perkantoran dan Sarana Pendukung Perkantoran
9. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin
10. Program Penataan Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Penataan Penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - Penyuluhan hukum pertanahan
 - Pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah
11. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja pada akhir periode Rencstra SKPD	Unit SKPD Penanggung jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							2016			2017			2018			2019						2020			2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp					Target	Rp		Target	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak	1. Meningkatkan perumahan yang layak	Jumlah kawasan rumah terbagung	1 01 04 01 15	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Jumlah kawasan rumah terbagung	28 Kawasan	0	-	0	4	1.250.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	18	4.250.000.000	DPRKPP	Kab. Solok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	1	2.000.000.000	2	2.000.000.000	DPRKPP	Kab. Solok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	2. Meningkatkan perumahan yang layak	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang layak	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang layak	1 01 04 01 15	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang layak	6 Kawasan	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, mauPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahann tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas sehingga mudah dipahami.
2. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif mauPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahann kualitatif
3. Relevan ; indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dampak, serta proses.
5. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan / penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. Efektif ; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumPerumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanlkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	VOLUME / SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah kawasan kumuh tertangani	28	Kawasan	0	0	4	2	2	2	10
2	Jumlah kawasan perumahan dan permukiman yang tertata	6	Kawasan	0	0	0	0	0	1	7
3	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	64,42	%	68,40	70,25	72,40	73,25	74,00	75,00	75,00
4	Persentase rumah tangga bersanitasi	67,54	%	68,40	70,40	71,35	73,50	74,30	75,00	75,00
5	Persentase rumah layak huni	68,65	%	68,66	68,94	69,27	69,65	70,12	70,73	70,73
6	Jumlah sarana prasarana perkantoran yang dibangun / dipelihara	-	Paket	41	71	0	0	0	0	112
7	Jumlah infrastruktur perdesaan yang terbangun	-	Paket	4	4	4	4	4	4	24
8	Jumlah lokasi tanah untuk pemerintah daerah yang dibebaskan	20	lokasi	3	2	3	2	3	2	35
9	Jumlah Persil Tanah yang diproses sertifikatnya	217	Persil	13	8	12	10	10	10	280

BAB VII

PENUTUP


Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pedoman bagi SKPD dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat lebih terarah dan terukur. Dengan adanya Renstra dapat menjadi sarana dalam mewujudkan akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dalam memberikan pelayanan publik.

Dengan telah ditetapkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kewenangan daerah dibidang Perumahan dan permukiman serta pertanahan.

Disadari bahwa pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok sangat tergantung atas kerjasama semua pihak dan seluruh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Solok. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mewujudkan Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak dalam rangka menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera”**

Perwujudan Visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada akhirnya diharapkan juga akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi Kepala Daerah dan Visi Kabupaten Solok.

Arosuka, Februari 2017
**Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**


DENI PRIHATNI, ST. MT.
NIP. 19710515 199803 1 017